

# **Peran Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Buleleng**

*Rika Rika, Dr. Maman Sudirman, S.H., SpN., MKn, Dr. Benny Djaja, S.H., M.N., M.Kn*

## **Sari**

Salah satu kabupaten yang terletak di utara pulau Bali beberapa kali terjadi kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Tidak jarang kasus-kasus ini sering di ungkap melalui sosial media. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam hubungannya dengan teknik yang efektif untuk mencegah dan merawat korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat mengacu pada keterlibatan desa adat. Dalam hal ini, desa adat berperan penting dalam menghasilkan generasi muda berkualitas bagi bangsa. Tentu saja desa adat dapat dilibatkan dalam melahirkan anak-anak berkualitas melalui berbagai upaya untuk menghindari kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian hukum empiris kadang juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan penelitian hukum empiris ini menggunakan jenis studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian di tempat untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kabupaten Buleleng tentu menjadi tugas penting bagi desa adat untuk melakukan berbagai upaya. Hal ini sebagai bentuk penurunan kasus yang sering terjadi. Peran desa adat sangat dibutuhkan dalam hal ini, tidak hanya memberikan edukasi dan pemahaman tetapi juga melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual. Hukum adat di Bali disebut dengan awigawig. Pengertian awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Awig-awig dijadikan sebagai hukum adat Bali bagi yang melanggar pelecehan seksual. Kata Kunci: Desa Adat, Pelecehan Seksual, Hukum Awig-Awig

Perihal : Keterangan penerimaan naskah  
untuk Jurnal dan e-jurnal Pariksa

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Rika, Dr. Maman Sudirman, S.H., SpN., MKn , Dr. Benny Djaja S.H., M.H.,  
MKn

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama dewan redaksi jurnal Pariksa dengan ini menyatakan  
bahwa naskah artikel ilmiah sebagai berikut :

Judul : Peran Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual  
di Kabupaten Buleleng

Afiliasi :

Telah kami terima dan akan segera diproses untuk dipersiapkan ter-*publish* pada jurnal dan e-  
jurnal Pariksa Volume 7 No. 2 Tahun 2023. Maka kepada penulis diharapkan agar mengikuti  
proses revisi yang akan disampaikan melalui email terdaftar ketika submit naskah.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Denpasar, 07 November 2023

Hormat Kami  
*Editor In Chief* Pariksa



Putu Ersah Rahayu Dewi, M.Pd

NIK. 1994040220190208



---

**Peran Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Buleleng**

**Rika, Dr. Maman Sudirman, S.H., SpN., MKn , Dr. Benny Djaja, S.H., M.N., M.Kn**  
Universitas Tarumanegara

[rikaparhursip@gmail.com](mailto:rikaparhursip@gmail.com) , [m.sudirman321@gmail.com](mailto:m.sudirman321@gmail.com) , [bennvyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennvyd@fh.untar.ac.id)

**Abstrak**

Salah satu kabupaten yang terletak di utara pulau Bali beberapa kali terjadi kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Tidak jarang kasus-kasus ini sering di ungkap melalui sosial media. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam hubungannya dengan teknik yang efektif untuk mencegah dan merawat korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat mengacu pada keterlibatan desa adat. Dalam hal ini, desa adat berperan penting dalam menghasilkan generasi muda berkualitas bagi bangsa. Tentu saja desa adat dapat dilibatkan dalam melahirkan anak-anak berkualitas melalui berbagai upaya untuk menghindari kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian hukum empiris kadang juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan penelitian hukum empiris ini menggunakan jenis studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian di tempat untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kabupaten Buleleng tentu menjadi tugas penting bagi desa adat untuk melakukan berbagai upaya. Hal ini sebagai bentuk penurunan kasus yang sering terjadi. Peran desa adat sangat dibutuhkan dalam hal ini, tidak hanya memberikan edukasi dan pemahaman tetapi juga melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual. Hukum adat di Bali disebut dengan *awig-awig*. Pengertian *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). *Awig-awig* dijadikan sebagai hukum adat Bali bagi yang melanggar pelecehan seksual.

**Kata Kunci: Desa Adat, Pelecehan Seksual, Hukum Awig-Awig**

**Abstract**

*In one of the districts located in the north of the island of Bali, several cases of sexual abuse of minors have occurred. It is not uncommon for these cases to be revealed through social media. Community involvement is very important in relation to effective techniques for preventing and treating victims of sexual violence against children. In this context community involvement refers to the involvement of traditional villages. In this case, traditional villages play an important role in producing quality young people for the nation. Of course, traditional*

*villages can be involved in giving birth to quality children through various efforts to avoid sexual violence against children. This research uses empirical research and uses a qualitative approach. Empirical legal studies are sometimes also called field research, which is a type of research that focuses on collecting empirical data in the field. This empirical legal research approach uses a type of field study where the author conducts on-site research to obtain and collect data. The rise in cases of sexual harassment that occur in Buleleng district is certainly an important task for traditional villages to make various efforts. This is a form of decreasing cases that often occur. The role of traditional villages is very much needed in this matter, not only providing education and understanding but also coordinating with local governments for victims who experience sexual harassment. Traditional law in Bali is called awig-awig. The definition of awig-awig is a rule made by Traditional Village etiquette and/or Traditional Banjar Krama which functions as a guideline in the implementation of Tri Hita Karana, namely harmonious relationships between humans and God Almighty (Prahyanan), harmonious relationships between humans and humans (Pawongan) and harmonious relationship between humans and the natural environment (Pabelasan). Awig-awig is made into Balinese customary law for those who violate sexual harassment.*

**Keywords:** *Traditional Village, Sexual Harassment, Awig-Awig Law*

## **1. Pendahuluan**

Pelecehan seksual kini banyak terjadi di kalangan anak di bawah umur. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual. Pelecehan seksual diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, atau berat, tergantung pada apakah korbannya menderita penyakit mental atau psikologis. Menurut (Meyer, 1987), Aspek perilaku (bila berupa dalil seksual), aspek situasional (adanya perbedaan tempat atau waktu terjadinya), dan aspek hukum (apakah dilakukan) semuanya krusial dalam menentukan pelecehan seksual. dimana perilaku tersebut dilarang). (Farley, 1978) pelecehan seksual didefinisikan sebagai

pendekatan seksual yang tidak diinginkan yang muncul dalam berbagai bentuk, baik halus, kasar, terbuka, fisik, atau verbal, dan bersifat searah. Menggodanya, baik secara verbal maupun fisik, adalah jenis pelecehan seksual yang umum. (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), Kekerasan fisik lebih jarang terjadi dibandingkan kekerasan verbal. Rayuan seksual yang tidak diinginkan, lelucon atau pesan seksual yang terus-menerus, terus meminta kencan bahkan setelah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang menjurus atau tidak senonoh, ekspresi seksis mengenai pakaian, tubuh, pakaian wanita, atau aktivitas seksual, dan permintaan layanan seksual yang diungkapkan melalui ancaman tidak langsung



atau terang-terangan merupakan contoh pelecehan seksual verbal, menurut para ahli ini. Beberapa kejadian pelecehan seksual terhadap remaja pernah terjadi di salah satu kabupaten di utara Pulau Bali. Tak jarang kejadian ini dipublikasikan melalui media sosial. Untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dalam mencegah dan menangani korban pelecehan seksual terhadap anak, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat mengacu pada keterlibatan desa adat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, kedudukan, kekayaan, hak adat, adat istiadat, dan adat istiadat. kehidupan sosial yang diwariskan melalui pewarisan. (Peraturan Desa Adat di Bali). Dia adalah keturunan yang memiliki ikatan dengan tempat suci yang mengontrol tempat tinggalnya sendiri. Desa adat memainkan peran penting dalam menghasilkan generasi muda yang berprestasi bagi bangsa dalam skenario ini. Faktanya, desa adat dapat berkontribusi terhadap kelahiran anak yang sehat dengan melakukan berbagai upaya

untuk mencegah pelecehan seksual terhadap remaja.

Kabupaten Buleleng, yang dikenal sebagai kota metropolitan pendidikan di Bali, tampaknya memiliki tingkat kekerasan seksual yang cukup tinggi. Ketersediaan pemerintah untuk menciptakan rumah aman tidak diimbangi dengan banyaknya laporan penyerangan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak; Faktanya, Kabupaten Buleleng saat ini kekurangan rumah persembunyian. Dalam hal memberikan dukungan pemantauan dan konseling kepada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, kurangnya tempat tinggal yang aman merupakan hambatan tersendiri. Dalam mengusut pelaku kekerasan seksual, penegak hukum harus menanganinya dengan serius. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak juga harus menjadi perhatian utama. Bantuan tersebut mencakup ketersediaan LPSK RI untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selama ini desa adat di Kabupaten Buleleng sebagian besar melakukan pendekatan dengan menyerahkan penyelesaian kepada aparat penegak hukum dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Komunitas adat hanya sedikit berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran seksual. Faktanya, desa adat diberikan kewenangan dan keistimewaan yang sah untuk menjalankan desa adatnya selama desa adat tersebut masih ada. Jika kita mempertimbangkan banyaknya kasus, besarnya hukuman atau putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual tidaklah cukup. Hukuman berat tersebut tampaknya tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Mayoritas kejadian kekerasan seksual di wilayah Buleleng terjadi di wilayah pedesaan yang jauh; Desa adat biasanya menjadi garda terdepan ketika terjadi kekerasan seksual di wilayahnya. Dalam skenario ini, peran desa adat sangat penting dalam mencegah pelecehan seksual, khususnya di Kabupaten Buleleng.

## II. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Kajian

hukum empiris disebut juga penelitian lapangan, yaitu penelitian yang fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan. Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan jenis studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini termasuk contoh penelitian empiris karena peneliti menggambarkan secara lengkap dan mendalam suatu keadaan atau fenomena dari item penelitian yang diteliti dengan membuat konsep dan mengumpulkan data yang ada. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari permasalahan kualitatif, khususnya metode data penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari manusia dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak hanya mengumpulkan data yang berkualitas tinggi, namun juga mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang dilihat. Sebab, penelitian kualitatif begitu erat kaitannya dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Metode kualitatif bertujuan untuk mempelajari, mengkonstruksi, atau menjelaskan makna realitas. (Moleong, 2007).

## III. Pembahasan



### 3.1 Jenis Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual menurut (Winarsunu, 2008) adalah segala jenis aktivitas berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Bentuknya bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh, dan tindakan yang bermuatan seksual. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkonotasi seksual yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, peristiwa tersebut ditentukan oleh tujuan pelaku, peristiwa yang tidak diinginkan oleh korban, dan peristiwa tersebut menimbulkan penderitaan bagi korban. Secara umum, ada lima jenis pelecehan seksual yaitu Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah pada perilaku seksual, seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, membelai, memijat tengkuk, menyentuh tubuh, atau kontak fisik lainnya.

- a. Pelecehan verbal mencakup ucapan/komentar verbal yang tidak diinginkan mengenai kehidupan pribadi, bagian fisik, atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan seksual.

- b. Bahasa dan/atau gerak tubuh seksual, pandangan berulang-ulang, menatap tubuh dengan penuh nafsu, isyarat dengan jari, menjilat bibir, dan aktivitas lainnya merupakan contoh pelecehan nonverbal/gestural.
- c. Pelecehan visual mencakup penyajian konten pornografi dalam bentuk foto, poster, gambar kartun, screensaver, atau media lainnya, serta email, SMS, dan bentuk komunikasi lainnya.
- d. Pelecehan psikologis/emosional, yang mencakup permintaan dan undangan yang terus-menerus dan tidak diminta, undangan kencan mendadak, hinaan atau hinaan seksual. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual

### 3.2 Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan seksual yang dilakukan dengan menjadikan anak sebagai sasaran kejahatan atau sebagai korban. Kejahatan seksual terhadap anak diartikan sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku terhadap anak di bawah umur yang menjadi

korban dari perilakunya, baik melalui cara kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Kejahatan seksual tidak diragukan lagi dilarang di seluruh penjuru dunia, di masyarakat mana pun, dan berdasarkan standar dan peraturan apa pun yang berlaku. Kerugian yang dialami oleh korban kejahatan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sebagai akibat dari penghinaan dan tekanan masyarakat yang mereka alami. Banyak korban kejahatan seksual mengalami pengalaman traumatis yang berwujud keterasingan, keterpisahan dari masyarakat, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain di sekitar mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai kejahatan seksual dalam Bab XIV dengan judul bab “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pengaturan hukum terkait kejahatan seksual dimulai dari Pasal 281 KUHP hingga Pasal 299 KUHP. Berikut pengaturan hukumnya dalam KUHP:

a. Pasal 281 mengatur tentang kejahatan kesusilaan secara terbuka terhadap orang lain.

b. Pasal 282 mengatur mengenai kejahatan pornografi di depan publik.

c. Pasal 283 mengatur mengenai kejahatan pornografi terhadap anak dibawah umur.

d. Pasal 284 mengatur mengenai perzinahan dan pengaduan perzinahan.

e. Pasal 285 mengatur mengenai kejahatan perkosaan.

f. Pasal 286 mengatur mengenai kejahatan perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya.

g. Pasal 287 mengatur mengenai kejahatan seksual bersetubuh terhadap anak dibawah umur.

h. Pasal 288 mengatur mengenai kejahatan seksual bersetubuh terhadap anak dibawah umur dengan akibat luka fisik hingga kematian.

i. Pasal 289 mengatur mengenai perbuatan pencabulan.

j. Pasal 290 mengatur mengenai perbuatan pencabulan terhadap anak ataupun sedang dalam keadaan tidak berdaya.



k. Pasal 292 mengatur mengenai pencabulan terhadap sesama jenis bahkan yang belum cukup umur.

l. Pasal 293 mengatur mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan iming-iming memberikan imbalan.

m. Pasal 294 mengatur mengenai pencabulan terhadap anak.

n. Pasal 295 mengatur mengenai pemudahan perbuatan pencabulan terhadap anak.

o. Pasal 296 mengatur mengenai pemudahan perbuatan pencabulan terhadap anak sebagai mata pencaharian.

p. Pasal 297 mengatur mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.

q. Pasal 298 mengatur mengenai mengobati wanita dengan harapan keguguran.

Pasal 285 KUHP mengatur bahwa “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan di luar nikah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun karena melakukan pemerkosaan” (Pasal

285 KUHP ). Dari sudut pandang kriminologi, tidak adanya persetujuan, dan bukan kekerasan sebagaimana didefinisikan dalam KUHP, merupakan kriteria suatu tindakan yang merupakan pemerkosaan. Unsur persetujuan inilah yang mencirikan suatu perbuatan sebagai pemerkosaan (Made Dharma Weda, 1996: 70).

### 3.3 Peran Desa Adat dalam Pencegahan Seksual di Kabupaten Buleleng

Meningkatnya pengaduan pelecehan seksual di Kabupaten Buleleng tentunya merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh masyarakat adat. Ini adalah jenis situasi penurunan yang sering terjadi. Keterlibatan desa adat dalam topik ini sangat penting, tidak hanya dalam hal pengajaran dan pengetahuan, tetapi juga dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk korban pelecehan seksual.

Di Bali, hukum adat disebut dengan awig-awig. Awig-awig diartikan sebagai suatu aturan yang berasal dari Adat Desa Adat dan/atau Krama Adat Banjar yang menjadi pedoman dalam

pelaksanaan Tri Hita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), hubungan harmonis antar manusia (Pawongan). ), dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan alam (Palemahan) ((Sumber: <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig>, 2022).

Di Bali, ada tiga kelompok tradisional: Gama, Sima, dan Metode. Gama merupakan pedoman perilaku yang mempunyai nilai, bersifat abstrak, dan dapat diterapkan secara luas. Sima merupakan pedoman tingkah laku yang berasal dari gama, penerapannya berbeda-beda menurut lokasi (kabupaten) sehingga memunculkan nama-nama seperti sima Badung, sima Buleleng, sima Tabanan, dan lain-lain. Metode merupakan standar perilaku yang muncul dari kesepakatan (pararem) yang berlaku secara lokal (desa) untuk mengatur dan/atau menyelesaikan permasalahan nyata yang timbul.

Filsafat agama Hindu khususnya Tri Hita Karana menjadi landasan hukum adat Bali. Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti tujuan.

Tri hita karana diterjemahkan sebagai "tiga sumber kebahagiaan". Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyanan*); hubungan harmonis antar manusia (*pawongan*); dan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan (*pawongan*) adalah tiga penyebab kebahagiaan. Apabila terjadi kejadian yang mengganggu tatanan keharmonisan tri hita karana, maka hukuman adat digunakan untuk membantu desa adat kembali normal.

Hukuman adat mencakup segala jenis tindakan atau tindakan yang digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan, termasuk ketidakseimbangan magis yang disebabkan oleh pelanggaran adat. Pamidanda mengacu pada reaksi atau sanksi adat dalam awig-awig. Tujuan penerapan hukuman adat bukan semata-mata untuk membalas pelanggarnya, melainkan untuk mengembalikan keadaan yang tadinya tidak seimbang menjadi harmonis. Begitulah pola pelaksanaan hukuman adat Bali.

Hukum adat Bali mengenal empat jenis pelanggaran adat yaitu pelanggaran adat yang menyangkut kesusilaan,



pelanggaran adat yang menyangkut harta benda, pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, hukum adat Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan *tri danda* yang terdiri dari *artha danda*, *jiwa danda*, dan *sangaskara danda*. *Artha danda* merupakan tindakan hukum berupa penjatuhan denda baik berupa uang atau barang terhadap pelaku pelanggaran adat. *Jiwa danda* merupakan tindakan hukuman berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran. *Sangaskara danda* adalah tindakan hukum yang digunakan untuk memulihkan keseimbangan magis, biasanya dalam bentuk ritual keagamaan. Di Bali, penerapan sanksi menurut hukum adat biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan warga yang terlibat. Bahkan untuk pelanggaran yang sama, penjatuhan hukuman di setiap desa adat akan berbeda; Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat bergantung pada

hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat. Pelanggaran adat adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta dapat mengganggu dan merugikan tatanan hidup masyarakat, baik materiil maupun imateriil, bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Suardana, 2007). Delik adat selalu bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Banyak kasus yang terjadi yang digolongkan sebagai delik adat, diantaranya delik adat *Gamia Gamana* (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat). Beberapa kasus pernah terjadi yang terjadi di Bali yaitu yang termasuk ke dalam delik adat *gamia gamana* yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Peran desa adat adalah menghukum pelaku pelecehan seksual agar tidak terulang kembali. Dengan menggunakan norma-norma yang terkandung dalam awig-awig atau pararem sebagai landasannya, masyarakat dapat memahami sanksi yang

dijatuhkan jika melakukan tindakan pelecehan seksual dan bersedia menerima konsekuensinya.

#### IV. Penutup

Dari hasil pembahasan di atas pengaduan pelecehan seksual di Kabupaten Buleleng tentunya merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh masyarakat adat. Ini adalah jenis situasi penurunan yang sering terjadi. Keterlibatan desa adat dalam topik ini sangat penting, tidak hanya dalam hal pengajaran dan pengetahuan, tetapi juga dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk korban pelecehan seksual. Hukum adat Bali mengenal empat jenis pelanggaran adat yaitu pelanggaran adat yang menyangkut kesusilaan, pelanggaran adat yang menyangkut harta benda, pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, hukum adat Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan

*tri danda* yang terdiri dari *artha danda*, *jiwa danda*, dan *sangaskara danda*. Tindak pelanggaran pelecehan seksual dalam desa adat diberikan pelanggaran sesuai dengan wig-awig atau perarem desa adat di dasari dengan *tri danda* yang ada.

#### Daftar Pustaka

- (2022). Retrieved from (Sumber: <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig>).
- Farley, L. (1978). *The Sexual Harassment of Woman on The Job*. New York: McGraw Hill.
- Meyer, M. B. (1987). *Sexual Harassment*. New York: Princeton Petrocelly Book Ich.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suardana, I. K. (2007). Penilaian Portofolio Dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing di SMP Negeri 2 Singaraja. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*.
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi keselamatan kerja*. Malang: UMM Press.